

HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERAN BALE KERTA ADHYAKSA

Ida Bagus Gede Wahyu Pratama¹, Komang Arya Mukti Maruti²
Ni Luh Sukma Imagy³

wahyupratama@unhi.ac.id

komangar21@unhi.ac.id

sukma.imma@unhi.ac.id

Universitas Hindu Indonesia¹²³

ABSTRAK

Tulisan ini membahas integrasi prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa adat melalui peran kelembagaan Bale Kerta Adhyaksa di Bali. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui integrasi keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa adat melalui peran Bale Kerta Adhyaksa dalam sistem hukum nasional serta tantangan dan prospek harmonisasi lembaga adat dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian termasuk penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan doktrinal dan peraturan perundang-undangan. Penggalan data dilakukan dengan penggalan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial, musyawarah, dan rekonsiliasi, sejalan dengan nilai-nilai lokal masyarakat adat Bali. Bale Kerta Adhyaksa berfungsi sebagai jembatan antara sistem hukum negara dan hukum adat, mencerminkan model hukum yang harmoni dengan mengakomodasi konsepsi pluralisme hukum yang mengembangkan teknis partisipatif secara konseptual yang secara konvensional harus dilakukan melalui pemaksaan formalisme, melainkan dikembangkan kemudian melalui jembatan kultural dan institusional yang menghormati mekanisme lokal. Meskipun terdapat tantangan dalam aspek legal formal dan perbedaan paradigma hukum, sinergi ini menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan substantif. Upaya

harmonisasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Kerta Adhyaksa, Penyelesaian Sengketa, Hukum Adat.

ABSTRACT

This paper discusses the integration of restorative justice principles in customary dispute resolution through the institutional role of Bale Kerta Adhyaksa in Bali. The purpose of this study is to determine the integration of restorative justice in the settlement of customary disputes through the role of Bale Kerta Adhyaksa in the national legal system as well as the challenges and prospects for harmonization of customary institutions in the national legal system. The research method includes normative legal research using a doctrinal approach and legislation. Data mining is done by extracting primary and secondary legal materials. The results showed that the restorative justice approach, which emphasizes the restoration of social relations, deliberation, and reconciliation, is in line with the local values of Balinese indigenous peoples. Bale Kerta Adhyaksa functions as a bridge between the state legal system and customary law, reflecting a harmonious legal model by accommodating the conception of legal pluralism that develops conceptually participatory techniques that conventionally have to be done through the imposition of formalism, but are developed later through cultural and institutional bridges that respect local mechanisms. Although there are challenges in formal legal aspects and differences in legal paradigms, this synergy offers an alternative to dispute resolution that is more humane, efficient and substantive justice. This harmonization effort is expected to strengthen the position of customary law in the national legal system.

Keywords: Kerta Adhyaksa, Dispute Resolution, Customary Law.

I. PENDAHULUAN

Keberadaan hukum adat di Bali telah memainkan peran sentral dalam mengatur tatanan sosial masyarakat, termasuk dalam penyelesaian sengketa secara musyawarah yang mengedepankan keadilan lokal berbasis nilai-nilai tradisional dan kearifan budaya setempat. Sebagaimana diketahui bahwa dalam praktek terdapat ketidakselarasan antara rasa keadilan masyarakat adat Bali dan prinsip keadilan dalam sistem hukum nasional, hal ini menuntut adanya harmonisasi kedua sistem tersebut. Di sisi lain, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa adat terbukti

lebih efisien karena tidak memerlukan proses hukum formal yang berbelarut-larut, lebih hemat biaya karena tidak membebani para pihak secara ekonomi, serta selaras dengan nilai-nilai kultural lokal yang menjunjung tinggi musyawarah, kekeluargaan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat (Nurjaya, 2013: 329).

Merujuk pada fenomena yang sedang menjadi topik aktual di masyarakat bahwa antara Pemerintah dan Kejaksaan Tinggi Bali, secara kelembagaan kemudian berinisiatif mendirikan Bale Kertha Adhyaksa sebagai wadah harmonisasi hukum antara hukum adat dan hukum negara. Program ini kemudian dirancang dan/atau kemudian akan difasilitasi melalui produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dan kemudian diformulasikan secara implementatif sebagai alternatif penyelesaian hukum di desa adat, dengan pendekatan *restorative justice* dan musyawarah kekeluargaan. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah mengurangi beban litigasi formal dan mendorong keadilan yang cepat serta tidak menimbulkan resistensi masyarakat. Hal ini merupakan rumusan kebijakan yang dilakukan sebagai bentuk interaksi sistem hukum sebagaimana terformulasikan dalam sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat (Sipandu Beradat) (Apsari dkk 2022: 77-90).

Namun dapat diketahui bahwa fenomena yang sedang menjadi topik aktual di masyarakat, berdasarkan penelusuran kepustakaan belum banyak kajian yang secara khusus menelaah Sipandu Beradat khususnya secara implementatif sebagai alternatif penyelesaian hukum di desa adat, dengan pendekatan *restorative justice* dan musyawarah kekeluargaan, terutama mekanisme harmonisasi melalui peran aktif Bale Kertha Adhyaksa dalam konteks penyelesaian sengketa adat. Dengan kata lain, tulisan ini bertujuan mengkaji harmonisasi hukum adat dan hukum negara dalam penyelesaian sengketa, melalui peran institusional Bale Kertha Adhyaksa sebagai terobosan institusional dan praktis sejak 2019.

II. TEORI DAN METODE PENELITIAN

2.1 Konsep Pluralisme Hukum, Teori Hukum Progresif dan Teori Fungsionalisme

2.1.1 Konsep Pluralisme Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa pandangan terhadap konsep dan teori. Konsep yang pertama merupakan konsep tentang Pluralisme Hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan Pluralisme memiliki arti keberagaman atau variasi, maka apabila kita menyebutkan Pluralisme Hukum maka dapat diartikan sebagai Keberagaman Sistem Hukum. Pluralisme Hukum dimaksudkan sebagai cara untuk memahami bahwa

hukum yang hidup dalam masyarakat dapat hidup berdampingan dengan hukum yang ada dikenakan oleh negara (Wahyuni, 2022: 129).

Pluralisme Hukum mengakui bahwa suatu masyarakat bisa memiliki lebih dari satu sistem hukum yang berlaku, seperti hukum nasional, hukum adat, hukum agama dan lain sebagainya. Pandangan pluralisme hukum dapat membantu menjelaskan bagaimana berbagai hukum mengatur suatu aspek kehidupan atau masalah. Pluralisme hukum kuat merupakan bentuk dari kemajemukan sistem hukum dalam masyarakat namun semuanya dipandang sama kedudukannya, tidak ada hirarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi dari sistem hukum yang lainnya (Khoiru, 2025:31).

Tatanan kehidupan masyarakat hukum adat di Bali tidak terlepas dari pada keberagaman sistem hukum yang diberlakukan atau yang disebut dengan Pluralisme Hukum, maka pada penelitian ini Konsep Pluralisme Hukum menjadi pedoman penting dalam menemukan harmonisasi antara sistem hukum nasional dengan sistem hukum adat yang sudah berlaku secara turun temurun.

2.1.2 Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif, tidak terlepas dari gagasan Prof. Satjipto Raharjo yang tidak puas akan penyelenggaraan hukum di Indonesia. Menurut Satjipto Raharjo, Pemikiran hukum perlu Kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Hukum bertugas melayani manusia bukan sebaliknya. Sederhananya hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan (Mardona, 2024). Teori hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya.

Teori Hukum Progresif tidak hanya berguna bagi sistem hukum nasional, melainkan dapat digunakan sebagai landasan perkembangan hukum adat bagi masyarakat hukum adat itu sendiri. Penerapan nilai hukum progresif hendaknya tidak sebatas dalam proses perumusan formalnya saja, tapi juga dalam materi, misalnya mengatur ketentuan hak atas spiritualitas dan budaya, hak untuk menjalankan hukum adat, hak untuk melaksanakan dan mengembangkan kearifan lokal, hak untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berawasan adat, hak untuk menentukan apa yang terbaik bagi komunitas adatnya, hak ruang wilayah adat untuk dikelola secara mandiri, atau bahkan hak rehabilitasi

dan restitusi terhadap hak masyarakat adat yang dilanggar di masa lampau bahkan hingga sekarang (Rizky, 2022: 183).

2.1.3 Teori Fungsionalisme

Pentingnya peran ilmu sosiologi untuk memecahkan berbagai persoalan hukum merupakan suatu fenomena yang sangat jelas kelihatan. Salah satu teori yang merupakan teori dari ilmu sosiologi, dimana teori ini cukup penting digunakan untuk mengkaji beberapa permasalahan hukum saat ini adalah teori fungsionalisme struktural. Istilah teori fungsionalisme struktural dikenal juga dengan teori fungsionalisme dan struktural fungsional.

Menurut Talcott Parson adanya beberapa sistem atau sistem sosial yang mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu sistem perilaku, sistem personalitas, sistem kultural, sistem lingkungan fisik (*physical environment*), sistem sosial. Pola telaahan sosiologi yang membagi kepada beberapa sistem dalam masyarakat tersebut, yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia, membawa makna dan pesan yang amat jelas kepada pengkonsepsian hukum, berikut penciptaanya, penegakan, dan perubahan di sector hokum (Turama, 2020: 69). Teori Fungsionalisme yang merupakan turunan dari Ilmu Sosiologi ini sangatlah erat berkaitan dengan konsep Pluralisme Hukum. Dalam penulisan ini sebagai bahan dasar pertimbangan dimana pluralisme hukum merupakan keberagaman hukum yang diterapkan, sedangkan Teori fungsionalisme melihat reaksi dari masyarakat hukum adat itu terhadap bagaimana suatu sistem hukum itu diterapkan.

2.2 Metode Penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan doktrinal dan peraturan perundang-undangan. Sumber data didapatkan dari penggalian data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer didapatkan dari penggalian dan studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dari penggalian terhadap literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum yang bertumpu pada harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara dalam penyelesaian sengketa, dengan menitikberatkan pada peran institusional Bale Kertha Adhyaksa sebagai bentuk terobosan kelembagaan.

Penelitian ini menggunakan beberapa referensi yang menjadi rujukan antara lain: Pertama, Penelitian dari Muhammad Akbar Ramadhan dan

Muhammad Arief Syahfrudin dengan berjudul “Implementasi Dan Harmonisasi Norma Hukum Adat Dan Hukum Nasional Di Indonesia”, yang diterbitkan pada jurnal “Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, (2023), yang menitik beratkan berdasarkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologisnya, dinamika penegakan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia tantangan implementasi berupa pengakuan, realisasi hak, perlindungan hukum dan penguatan masyarakat hukum adat. Pengabaian hukum adat sebagai sumber hukum di Indonesia antara lain disebabkan oleh anggapan bahwa hukum adat sangat tradisional dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman (globalisasi dan teknologi).

Kedua, penelitian dari Kurdi & Ibnu Mazjah, dengan judul “Kesesuaian Sistem Hukum Asli Dengan Reformasi Pidana: Studi Kasus Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”, yang diterbitkan pada jurnal “Unes Law Review” (2024), yang memberikan sumbangsih pemikiran dengan fokus bahwa keberadaan hukum adat sebagai representasi sistem hukum asli Indonesia serta kesesuaiannya dengan reformasi hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagai upaya penguatan sistem hukum nasional yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman budaya Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Integrasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Adat melalui Peran Bale Kerta Adhyaksa dalam Sistem Hukum Nasional

Keadilan restoratif merupakan pendekatan hukum yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan komunitas melalui dialog dan musyawarah mufakat. Model ini menekankan prinsip rekonsiliasi, bukan pembalasan, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan lokalitas dalam penyelesaian perkara. Dalam konteks Indonesia, penerapan keadilan restoratif mendapat legitimasi formal melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Pendekatan ini semakin relevan dalam penyelesaian sengketa adat, khususnya di Bali, yang secara sosiokultural menjunjung asas musyawarah dalam kerangka desa adat sebagai komunitas hukum (Mahadewi dkk, 2021: 12).

Kelembagaan terhadap Bale Kerta Adhyaksa sebagai bandang yang dibentuk dengan serapan yang sama sebagaimana lembaga peradilan adat (*kertha desa*), tentunya diharapkan dapat dipergunakan sebagai lembaga yang merepresentasikan sinergi antara hukum negara dan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa berbasis nilai restorative (Kertiawan,

2022). Melalui koordinasi antara aparat penegak hukum (kejaksaan) dan peran pemuka adat (*kertha desa*), Bale Kerta Adhyaksa memfasilitasi forum mediasi yang mengutamakan penyelesaian sengketa tanpa melalui proses peradilan formal. Lembaga ini merupakan bentuk konkret integrasi lembaga negara dengan kearifan lokal, sebagaimana dijelaskan oleh Kejaksaan Tinggi Bali sebagai bagian dari revitalisasi nilai hukum dalam masyarakat adat.

Dukungan terhadap keberadaan Bale Kerta Adhyaksa sebagai lembaga penyelesaian sengketa berbasis adat tidak terlepas dari komitmen institusi daerah dalam memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa pembangunan Bale Kerta Adhyaksa di berbagai desa adat di Bali merupakan bagian dari strategi revitalisasi hukum adat dan budaya lokal yang selama ini menjadi pondasi sistem sosial masyarakat Bali. Inisiatif ini mendapat dasar yuridis yang kuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat (Perda Bali Desa Adat), yang menegaskan bahwa desa adat memiliki kewenangan mengatur urusan masyarakat hukum adat berdasarkan hak asal usul dan/atau hak tradisional. Dalam konteks tersebut, fungsi penyelesaian sengketa adat merupakan bagian integral dari kewenangan lokal desa adat yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, keberadaan Bale Kerta Adhyaksa dapat dipahami sebagai implementasi konkret dari norma dalam Perda tersebut, sekaligus sebagai bentuk inovasi kelembagaan untuk mewujudkan integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional.

Bale Kerta Adhyaksa merupakan sebuah lembaga penyelesaian sengketa di tingkat desa atau desa adat di Bali, dibentuk sebagai inovasi kolaboratif antara hukum adat (*living law*) dan hukum negara (*positive law*). Bale Kerta Adhyaksa ini diharapkan menjadi wadah edukasi & pendampingan hukum di desa/adat, memperkuat kemandirian penyelesaian perkara tingkat lokal, dan mengurangi beban sistem peradilan serta lembaga pemasyarakatan. Lembaga ini melibatkan langsung Kejaksaan Tinggi Bali dan tokoh masyarakat adat sebagai mediator dalam penyelesaian perkara khususnya yang ringan melalui pendekatan *restorative justice*, musyawarah mufakat, dan nilai kekeluargaan, sehingga kasus tidak langsung dibawa ke pengadilan formal.

Bale Kerta Adhyaksa adalah perwujudan revitalisasi lembaga adat (*kertha desa*) selaras dengan visi pembangunan “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*”. Bale Kerta Adhyaksa merupakan alat harmonisasi hukum menggabungkan aspek lokal dan formal sehingga memfasilitasi penyelesaian kasus seperti pencurian, perceraian, atau sengketa waris melalui budaya musyawarah dan mufakat. Sebagai bagian dari strategi

institusional, Bale Kerta Adhyaksa didirikan secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Bali, dan diposisikan sebagai model yang dapat direplikasi untuk membangun sistem hukum berbasis kearifan lokal dan budaya, bukan hanya sebagai program kejaksaan tetapi juga sebagai strategi pembangunan daerah.

Apabila ditelaah maka kehadiran lembaga ini tidak hanya menjadi wujud konkret dari pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional, tetapi juga memperkuat pelaksanaan prinsip keadilan restoratif sebagai asas perlindungan hukum yang humanis dan kontekstual. Proses yang ditempuh mencakup penyelesaian konflik secara mufakat, penyerapan aspirasi komunitas adat, serta pemberian sanksi sosial yang sesuai dengan nilai lokal. Model ini mencerminkan perwujudan hukum progresif yang responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif masyarakat adat.

Dalam kerangka hukum nasional, pengakuan terhadap hukum adat telah ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) serta dalam berbagai peraturan sektoral yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Salah satu refleksi penting dari integrasi hukum ini adalah pelibatan unsur adat dalam pembentukan kebijakan hukum lokal, termasuk dalam pembentukan peraturan daerah tentang desa adat dan sistem penyelesaian sengketa berbasis musyawarah. Di Bali, hal ini diperkuat melalui Perda Bali Desa Adat dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Pergub Sipandu Beradat).

Di sisi lain, keberadaan Bale Kerta Adhyaksa apabila dicermati kemudian memperlihatkan bahwa integrasi keadilan restoratif ke dalam sistem hukum nasional tidak harus dilakukan melalui pemaksaan formalisme, melainkan melalui jembatan kultural dan institusional yang menghormati mekanisme lokal. Dengan demikian, integrasi ini bukan hanya soal substitusi hukum negara terhadap hukum adat, melainkan membentuk suatu sistem hukum plural yang saling melengkapi. Hal ini sejalan dengan teori pluralisme hukum yang menekankan pentingnya mengakomodasi keberagaman sistem hukum dalam satu sistem keadilan nasional. Sehingga integrasi keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional nantinya lebih mengedepankan pemulihan keadilan (*restorative justice*) tidak hanya menjadi bagian integral dari praktik penyelesaian sengketa yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga mendapatkan landasan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa peran Bale Kerta Adhyaksa menjadi penting sebagai institusi hibrid yang menghubungkan sistem hukum formal negara dengan dinamika lokal masyarakat adat Bali, sekaligus menjadi model replikasi integrasi hukum di daerah lain yang memiliki keragaman hukum serupa. Melalui pendekatan ini, negara dapat memperkuat legitimasi sistem hukumnya tanpa mengabaikan identitas budaya lokal, serta memberikan ruang partisipasi yang adil bagi komunitas adat dalam proses hukum.

Kemudian apabila dihubungkan dengan integrasi keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa adat merefleksikan prinsip pluralisme hukum, di mana sistem hukum negara tidak berdiri secara tunggal, melainkan bersanding dan berinteraksi dengan sistem hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat dalam kerangka konstitusional dan yuridis, seperti dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, menandai adanya legitimasi negara terhadap mekanisme lokal yang telah berakar kuat dalam praktik sosial, termasuk dalam penyelesaian konflik. Dengan demikian, hukum adat tidak lagi diposisikan sebagai subordinat dari hukum negara, tetapi sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang sah dan berdaulat.

Secara substantif, keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa adat mengedepankan nilai pemulihan, rekonsiliasi, dan pemufakatan bersama. Hal ini berbeda dari pendekatan hukum retributif yang menitikberatkan pada pembalasan dan penghukuman. Dalam kerangka adat Bali, proses penyelesaian sengketa lebih menekankan pada keharmonisan sosial dan keseimbangan hubungan antarpihak melalui musyawarah dalam forum-forum adat. Pendekatan ini tidak hanya lebih humanis, tetapi juga mencerminkan bentuk keadilan kontekstual yang selaras dengan kultur masyarakat yang bersangkutan.

Dengan pendekatan ini, sistem hukum nasional menunjukkan kemampuannya untuk bertransformasi menjadi sistem yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan substantif. Integrasi keadilan restoratif melalui mekanisme adat membuka peluang untuk mengembangkan model penegakan hukum yang efektif, efisien, serta selaras dengan jati diri dan nilai-nilai lokal bangsa. Oleh karena itu, esensi hukum dalam lingkup ini bukan hanya pada tataran normatif, melainkan juga menyangkut rekonstruksi paradigma hukum negara agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat adat secara berkelanjutan.

3.2 Tantangan dan Prospek Harmonisasi Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Salah satu tantangan utama dalam harmonisasi lembaga adat ke dalam sistem hukum nasional adalah perbedaan normatif dan budaya hukum antara kedua sistem. Hukum adat, seperti di Bali, bersifat fleksibel, konsensual, dan berbasis kearifan lokal, sedangkan hukum nasional menuntut standarisasi formalitas dan bukti tertulis. Dapat dipahami bahwa konflik antara mediasi adat dengan prosedur formal sering muncul, berbeda dengan pendekatan sistem hukum formal yang cenderung menggunakan hukuman sebagai penyelesaian utama, hukum adat Bali lebih mengutamakan mediasi, konsensus, dan pemulihan hubungan antar individu dan kelompok, yang lebih ditekankan kepada tradisi, norma-norma adat, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, terutama dalam bidang waris dan pertanahan termasuk pula, aspek kesetaraan gender dalam hukum adat terkadang bertentangan dengan nilai nasional yang progresif, seperti hak perempuan dalam warisan (Praditha, 2024: 38).

Hal ini menimbulkan tantangan dalam merumuskan sistem hukum terpadu yang mampu mengakomodasi keberagaman norma lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip universal hukum nasional. Ketegangan ini kerap terjadi ketika norma adat yang bersifat partikular bertemu dengan aturan hukum negara yang cenderung unifikatif dan positivistik. Dalam praktiknya, lembaga adat sering menghadapi kendala legitimasi formal ketika berhadapan dengan sistem peradilan negara. Pendekatan positivistik mendominasi studi hukum adat dan menyebabkan studi hukum adat tidak berkembang dinamis sebagaimana kenyataan empirisnya namun tidak berarti hukum adat bersifat statis, karena sekurang-kurangnya berpotensi memperkaya sistem hukum adat itu sendiri dengan berbagai contoh dari partikular masing-masing permasalahan adat. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme harmonisasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif dan dialogis, agar nilai-nilai lokal dalam pranata adat tetap dapat hidup berdampingan dan saling menguatkan dalam kerangka sistem hukum nasional yang modern dan berkeadilan.

Sehingga dapat disadari bahwa keberlakuan pranata hukum adat sebagai bagian dari aspek penyelesaian permasalahan adat lebih mengedepankan sifat fleksibel, konsensual, dan berbasis kearifan lokal. Fleksibilitas ini tercermin dalam kemampuan hukum adat menyesuaikan diri dengan dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang. Sifat konsensual menekankan pada penyelesaian yang dicapai melalui musyawarah mufakat, bukan paksaan atau formalitas prosedural. Sementara itu, basis kearifan lokal menjadikan penyelesaian sengketa lebih

relevan dengan nilai-nilai budaya setempat. Ketiga karakteristik tersebut menjadikan hukum adat lebih dapat diterima oleh masyarakat adat dalam menyelesaikan konflik secara adil dan berkelanjutan.

Namun demikian, keunggulan-keunggulan tersebut tidak serta merta menjamin kuatnya posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Hambatan struktural juga muncul dalam pengakuan legal formal putusan lembaga adat. Meski telah terakomodir dalam UUD NRI 1945 dan peraturan sektoral mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, posisi implementasinya lemah yang dapat disimak dari kedudukan putusan adat yang seringkali sulit dieksekusi secara hukum formal, dan pengakuannya masih terbatas mengingat sistem hukum nasional lebih banyak mengacu pada aturan tertulis dalam perundang-undangan sehingga mekanisme harmonisasi yang efektif antara hukum adat dan hukum nasional menjadi salah satu kendala utama dalam mengakui putusan lembaga adat.

Sehingga apabila dihubungkan dengan kondisi secara aktual di Bali, mekanisme lokal seperti Sipandu Beradat menunjukkan interaksi lintas pranata, namun tantangan muncul ketika putusan lokal berhadapan dengan yurisdiksi aparat negara dan pengadilan formal. Namun sebagaimana tantangan di atas, terbukanya peluang signifikan untuk memperkuat harmonisasi melalui pendekatan inklusif dan partisipatif tentu harus disikapi dengan kebijakan yang dapat mengakomodir dan memfasilitasi efektivitas pelaksanaan tersebut. Kemudian sebagaimana dipahami bahwa diperlukan suatu dialog berkelanjutan multistakeholder, pendokumentasian adat, dan revisi regulasi seperti pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat ataupun produk hukum daerah Bali untuk menjembatani dualisme hukum. Dengan kata lain bahwa harmonisasi diperlukan untuk memastikan bahwa hukum adat tetap diakui dan dihormati sebagai identitas lokal, tanpa mengorbankan nilai-nilai universal yang diamanatkan oleh konstitusi. Proses ini membutuhkan pendekatan yang sensitif, dialogis, dan inklusif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Secara filosofi dan hukum, harmonisasi lembaga adat ke dalam sistem nasional memiliki prospek membangun legal pluralism yang kontekstual dan berkeadilan. Pentingnya upaya memformalkan rasa keadilan adat agar sejalan dengan nilai keadilan dalam hukum nasional, yang tentunya agenda ini juga dapat dirumuskan melalui sosialisasi hukum berbasis komunitas mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi nasional dan adat di tingkat lokal. Konfigurasi politik hukum yang inklusif dimana peraturan pemerintah dan daerah melibatkan partisipasi aktif komunitas adat dapat memperkuat legitimasi sosial dan hukum lembaga seperti Bale

Kerta Adhyaksa, menciptakan pola integrasi hukum yang bisa direplikasi di daerah lain.

Namun, secara normatif, tantangan muncul dalam aspek formalisasi dan standardisasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Mekanisme penyelesaian sengketa adat melalui lembaga adat seringkali tidak terdokumentasi, tidak tertulis, dan tidak berbasis preseden hukum yang dapat diakses aparat penegak hukum negara. Selain itu, lembaga adat seperti *kertha desa* atau *majelis adat* belum secara tegas memiliki posisi dalam hierarki norma hukum (stelsel hukum nasional), sehingga sulit menjustifikasi secara yuridis terhadap keputusan yang dihasilkan oleh lembaga adat tersebut dalam kerangka hukum positif. Inilah yang menimbulkan ketegangan antara legitimasi sosiologis lembaga adat dan kebutuhan legal-formal dalam sistem hukum nasional.

Meski demikian, terdapat perkembangan positif melalui model integratif seperti Bale Kerta Adhyaksa di Bali, yang merupakan bentuk kolaborasi antara Kejaksaan dan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif. Lembaga ini menunjukkan bahwa harmonisasi bukanlah asimilasi, melainkan suatu penyelarasan kewenangan berdasarkan prinsip kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum yang bersumber dari nilai budaya bangsa dan telah diwariskan secara turun temurun. Sehingga integrasi ini menjadi jalan tengah yang memungkinkan hukum adat tetap eksis dan dihormati, tanpa bertentangan dengan kerangka hukum nasional. Dengan demikian, harmonisasi hukum menjadi bentuk pengakuan terhadap keanekaragaman hukum (*legal diversity*) dalam satu sistem nasional yang tetap mengedepankan prinsip *rule of law*.

Sebagai catatan, harmonisasi ini idealnya diarahkan pada pembentukan norma dan kelembagaan yang bersifat akomodatif dan adaptif. Perlu penguatan hukum secara eksplisit yang mengakui dan mengatur mekanisme pelibatan lembaga adat dalam proses penegakan hukum formal, termasuk dalam bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang memberi ruang legal bagi putusan lembaga adat yang memenuhi prinsip *due process*. Di sisi lain, masyarakat hukum adat juga perlu memperkuat struktur internalnya melalui dokumentasi norma, peningkatan kapasitas hukum, dan partisipasi aktif dalam perumusan kebijakan lokal. Melalui pendekatan dua arah ini, harmonisasi bukan hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar fungsional dan operasional dalam sistem hukum nasional.

IV. PENUTUP

Keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa adat di Bali, melalui lembaga seperti Bale Kerta Adhyaksa, mencerminkan suatu sinergi antara

hukum negara dan hukum adat yang berjalan secara kontekstual dan humanis. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, musyawarah mufakat, dan penyelesaian berbasis nilai-nilai lokal, yang pada hakikatnya sejalan dengan prinsip keadilan substantif. Meskipun terdapat tantangan dalam hal formalisasi hukum adat dan perbedaan paradigma antara sistem hukum nasional dan mekanisme adat, integrasi ini justru memperkuat prinsip pluralisme hukum yang inklusif. Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat, ditambah dengan penguatan kelembagaan seperti desa adat dan Bale Kerta Adhyaksa, menjadi fondasi penting bagi terwujudnya sistem hukum nasional yang lebih responsif, partisipatif, dan berakar pada nilai budaya lokal secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Balipolitika.com, (2025), "Peresmian Bale Kertha Adhyaksa: Wujudkan Keadilan Restorative di Gianyar," *Bali Politika*, diakses 30 Juni 2025, URL: <https://balipolitika.com/2025/05/21/peresmian-bale-kertha-adhyaksa-wujudkan-keadilan-restorative-di-gianyar/>
- Baliprov.go.id, (2025), "Bunyi Kulkul Tandai Peresmian Bale Kertha Adhyaksa Denpasar: Gubernur Koster Revitalisasi Hukum Adat sebagai Benteng Budaya Bali," *Website Resmi Pemerintah Provinsi Bali*, diakses 30 Juni 2025, URL: <https://www.baliprov.go.id/web/bunyi-kulkul-tandai-peresmian-bale-kertha-adhyaksa-denpasar-gubernur-koster-revitalisasi-hukum-adat-sebagai-benteng-budaya-bali/>
- Detikbali, (2025), "Bale Kertha Adhyaksa di Denpasar Diresmikan, Jadi yang ke-9 di Seluruh Bali" URL: <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7962393/bale-kertha-adhyaksa-di-denpasar-diresmikan-jadi-yang-ke-9-di-seluruh-bali>.
- Akhmad Rizqi Turama, 2020, "Formulasi teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons." *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies* 2(1),
- Dewa Gede Edi Praditha & I Wayan Eka Artajaya, *Hukum Adat Bali: Denyut Nadi Bali Dalam Gempuran Globalisasi*, (Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2024),
- Holys Abdiel Lumira & I Nyoman Bagiastra, (2023), "Kajian Filsafat Hukum Terhadap Hakekat Rasa Keadilan Masyarakat Adat Bali

Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 10(1),

- I. Gusti Ayu Ketut Artatik, I. Gusti Ngurah Alit Saputra, and Ni Luh Made Elida Rani, 2022, "Penyelesaian Sengketa Tanah Waris antara Ahli Waris yang Beralih Agama dengan yang Beragama Hindu di Desa Adat Padang Luwih Perspektif Pluralisme Hukum." *Vidya Wertta* 5(1),
- I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, (2024), “Pengadopsian Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Ranah Penyelesaian Konflik Hukum Adat di Bali”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(3),
- I Nyoman Nurjaya, (2013), “Hukum Adat dalam Negara Hukum Indonesia: Eksistensi dan Dinamika Perkembangan”, *Jurnal RechtsVinding*, 2(3),
- Khoiru Turmudzi, 2025, "Penerapan Konsep Pluralisme Hukum Sally Falk Moore dalam Penyelesaian Konflik di Tingkat Pemerintahan Daerah." *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1),
- Komang Indra Apsaridewi, Ni Luh Made Elida Rani & I Putu Sastra Wibawa, (2022), "Interaksi Hukum Daerah Dan Hukum Adat Dalam Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) Di Bali", *Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 5(2),
- Luh Putu Devi Mahadewi & I Nyoman Sujana, (2021), “Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Bali,” *Jurnal Hukum Udayana*, 12(2),
- Made Kertiawan, (2022), “Kontribusi Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa: Studi Kasus di Bali,” *Jurnal Kajian Hukum dan Masyarakat Adat*, 4(1),
- Mardona Siregar, 2024, "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 8(2),
- Nanda Firdaus Puji Istiqomah, (2025), "Legitimasi Putusan Lembaga Adat Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(3),

- Nurmalita Ayuningtyas Harahap, 2021, "Analisis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan ASN Menggunakan Teori Fungsionalisme Struktural." *Widya Yuridika* 4(1),
- Pupu Sriwulan Sumaya, (2024), "Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia", *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(2),
- Ramadhan, Syafrizal & Silm Oktapani, (2024), "Harmonisasi Hukum Adat Dan Konstitusi Nasional: Studi Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia", *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 20(2),
- Rizky Julranda, Michael Geremia Siagian, dan Michael Ariel Perdana Zalukhu, 2022, "Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat." *Crepido* 4(2),
- Sagala, Hairun Tri Wahyuni, 2022, "Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh." *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, 3.(2),
- Sartika Intaning Pradhani & Almonika Cindy Fatika Sari, 2022, "Penerapan Pendekatan Positivistik Dalam Penelitian Hukum Adat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(3),
- Veisa Najwa Tionika, Rizka Ayu Mardiana & Najwa Mufidah Hasibuan, (2023), "Integrasi Konsep Hukum Adat Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(9).